

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM PELANGGARAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN
DAERAH dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Atika Pramuditha.S

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra SH.,M.H

Alamat : Jl. Utama Simpang Tiga Gg.taxi, Nomor 02, Pekanbaru

Email : atika.pramudita@yahoo.com - Telepon : 085278475555

ABSTRACT

Candidates for legislative elections is a form of political participation of the people in a democracy , the cleanliness , honesty and fairness of elections will reflect the quality of democracy in the country concerned . In order to protect the purity of legislative candidates were very important for democracy.

Problems in this thesis is how the functionalization of criminal law in violation of the house of representatives election campaign schedule council and parliament by law number 8 of 2012 on the election of Pekanbaru ? Barriers to what is found in implementing the functionalization of criminal law in violation of the house of representatives election campaign schedule dpd and dprd based , law number 8 of 2012 concerning the elections in the city of Pekanbaru ? Any attempt to overcome the barriers to implementing the functioning of the criminal law in violation of the house of representatives election campaign schedule council and parliament by Law number 8 of 2012 on the elections in the city of Pekanbaru? whatever penelitian goal is to know the functioning of the criminal law in violation of the house of representatives election campaign schedule council and parliament by law number 8 of 2012 on the elections in the city of Pekanbaru, to know the obstacles found in carrying out functionalization of criminal law in violation parliament election campaign schedule DPD and DPRD based , Law number 8 of 2012 concerning the elections in the city of Pekanbaru and to know what legal remedies if there are obstacles to overcome in implementing the criminal law against violations of the House of Representatives election campaign schedule Council and Parliament by Law number 8 of 2012 on the general election in the city of Pekanbaru .

This type of research can be classified as socio-juridical, because in this penelitian direct writing penelitian held at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problems studied. Location research of Panwaslu, Bawaslu, KPU and Kepolisian the city of Pekanbaru. The data collection techniques with interviews and a literature.

Based on the results of the study showed that in the implementation of the law enforcement criminal offense general election candidates in the implementation of the campaign schedule in Pekanbaru City 2014. not run in accordance with the applicable rules because there are obstacles in the implementation. The obstacle is : There are limitations to a very short time that is later than 7 days after the election violations and limitations of personnel and the ability to conduct the investigation in no way owned by members of the Election Supervisory Committee, does not have the authority to search and foreclose. Its made in overcoming obstacles are : Delivering quality elections , affirmation and synchronization between peruu existing regulations.

Keywords: establishment - Criminal Act - General Elections

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka negara demokrasi, pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat.¹

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Wilayah negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.²

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas pemilu sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum.

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak

bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upayaantisipasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Kampanye di luar jadwal juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 276, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah)”

Pelanggaran terhadap jadwal kampanye yang massif, jika terjadi, dapat menyebabkan rusaknya sebagian besar sistem pemilu itu sendiri, sehingga pesan *akuntable* yang diamanatkan oleh undang-undang tidak dapat terwujud dengan baik. Di Kota Pekanbaru saja, Bawaslu Propinsi Riau pernah merilis setidaknya 23 nama calon legislatif dari 10 partai ini yang diduga melakukan pelanggaran terhadap proses pemilu, diantaranya terdapat 14 orang melakukan mobilitas kampanyenya di kota Pekanbaru. 10 partai itu adalah partai PKPI, GERINDRA, PDIP, HANURA, PAN, DEMOKRAT, GOLKAR, PKS, NASDEM, DAN PPP.

Namun demikian, setelah penulis coba menelisik ke kepolisian resor kota Pekanbaru, didapat kesimpulan bahwa, rata-rata kasus kampanye di luar jadwal

¹ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.183.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

yang telah ditetapkan oleh KPU belum ada yang dipidanakan. Dapat dikatakan keseluruhan caleg yang diduga melanggar, hanya diberikan surat teguran dari bawaslu provinsi Riau.

Pada dasarnya pemilihan umum legislatif 2014 itu di Indonesia berjalan dengan baik. Namun, masih banyak upaya-upaya yang menjurus kepada kecurangan, serta pelanggaran seperti halnya berkampanye di luar jadwal, sehingga ketentuan hukum yang berlaku tidak diindahkan. Seperti yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, menyoal pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum legislatif yang hingga pemilu usai pun, masyarakat tidak mendapat akses penuh untuk mengontrol penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, beberapa kasus yang sedang diproses pada Kepolisian Resort Pekanbaru tidak dipublik secara terbuka dan akuntable terhadap proses yang sedang berjalan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang *“Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Pelanggaran Jadwal Kampanye Pemilihan Umum DPD DPD dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun

2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan melaksanakan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan dalam mengatasi apabila timbul hambatan dalam melaksanakan hukum pidana terhadap pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun

2012 tentang pemilihan umum di kota Pekanbaru yang diteliti.

- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang yang berkepentingan dalam membahas fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada fakultas hukum universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori penegakan hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³ Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri.⁴

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap

finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu baru berada dan berhenti pada pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya.⁵

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor penegakan hukum adalah faktor aparat hukumnya, dimana aparat penegak hukum itu terdiri dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga lembaga permasyarakatan yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP).

³ AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung:2005, hlm.1.

⁴ Niniek Suparni, *Loc.cit.*

⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm.8.

2. Konsep Tindak Pidana Pemilu

Terjadinya pelanggaran pemilu seperti dalam pelaksanaan pemilu 2014 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upayaantisipasi, undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi. Berdasarkan pengaturan tentang kriminalisasi tindak pidana dalam undang-undang pemilu tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pengaturan tindak pidana pemilu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 macam yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan pemilu, tindak pidana yang berhubungan dengan pencalonan DPR, DPD dan DPRD, tindak pidana yang berhubungan dengan jadwal kampanye, tindak pidana yang berhubungan dengan pencetakan surat kabar dan tindak pidana yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, pelaku yang dapat dijerat dengan tindak pidana pemilu adalah semua orang tetapi lebih khusus juga mengikat para pelaku politik dan petugas penyelenggara. Ketiga, ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2014 berupa pidana minimal dan pidana maksimal. Pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 3 bulan penjara dan maksimal 48 bulan. Sedangkan pidana denda yang dapat dijatuhkan minimal adalah Rp. 6.000.000,- dan pidana maksimal adalah Rp. 5.000.000.000,- (5 miliar rupiah)

yaitu sebagai mana diatur dalam pasal 273.⁷

Tindak pidana pemilihan umum berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu serta aparat dibawahnya. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya undang-undang pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pemilu. Pemilu legislatif 2014 dinyatakan sebagai pemilu dengan masalah terbanyak.

3. Teori Pidanaaan

Dalam buku Adami Chazawi, ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaaan, yang dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.
- b. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara.

⁷Erdianto. Effendi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Tentang Pemilu", *Jurnal konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 Juni, hlm. 44.

c. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat.

Jenis-jenis Pidana menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan dari pidana menunjukkan berat ringannya pidana.⁸

Pidana pokok terdiri dari:

- 1) pidana mati
- 2) pidana penjara
- 3) pidana kurungan
- 4) pidana denda
- 5) pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) pidana peencabutan hak-hak tertentu
- 2) pidana perampasan barang-barang tertentu

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah pemilihan umum kota Pekanbaru tahun 2014 yaitu Panwaslu, Bawaslu, KPU dan resor kota Pekanbaru.

3. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- b. Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
- c. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- d. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

⁸ Adami Chawazi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 153.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berarasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).⁹

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung, 1995, hlm.30.

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁰ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.¹¹

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Jadwal Kampanye Pemilihan umum DPR DPD dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru

¹⁰Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta, hlm. 84.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia salah satu muatannya adalah metode kampanye. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 82 menyebutkan bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Ketentuan 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaan kampanye pemilu melalui iklan media cetak, iklan media elektronik dan rapat umum sebagaimana disebutkan pada pasal 83 ayat (2) lebih lanjut diatur oleh peraturan komisi pemilihan umum (KPU). Dimana ketentuan 21 (dua puluh satu) tersebut yakni terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014 sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 7 tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui bahwa tingkat berdemokrasi masyarakat Indonesia relatif masih rendah. yang perlu dijaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Semenjak pemilu 1999, pelanggaran pemilu dibedakan dalam

¹² Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 265.

pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu.¹³ Menurut Jenedjri M. Gaffar, “Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan yang lain yang diatur oleh KPU”. Adapun pelanggaran pidana pemilu menurut Jenedjri M. Gaffar adalah “pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KPU Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, di KPU data yang masuk ialah pelanggaran administrasi pemilihan umum, untuk tindak pidana pemilu diproses di Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.¹⁵

Pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD di Kota Pekanbaru dilakukan melalui iklan media cetak pada surat kabar. Bustami Ramzi selaku Ketua Panwaslu tahun 2014 mengatakan bahwa pada iklan di media cetak tersebut memuat latar belakang, biodata diri, serta program kerja caleg yang bersangkutan, yang akan diwujudkan jikalau kelak terpilih sebagai anggota DPR DPD dan DPRD. Jika sudah menyampaikan program kerja berarti juga sudah memuat visi dan misi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemasangan iklan pada media cetak yang dilakukan oleh calon anggota

legislatif yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur kampanye pemilu. Hal ini merujuk pada definisi kampanye pemilu itu sendiri sebagaimana disebutkan pada BAB Ketentuan Umum pasal 1 bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.¹⁶

Metode kampanye melalui media cetak sebagaimana dikemukakan diatas merupakan salah satu metode kampanye yang pelaksanaannya dipisahkan dari metode kampanye pemilu lainnya. Metode kampanye pemilu melalui iklan media cetak baru dapat dilakukan selama kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2012 yang menetapkan 21 hari tersebut terhitung sejak tanggal 16 maret sampai dengan 5 April 2014. Adapun kampanye yang dilakukan para calon anggota DPR, DPD dan DPRD di Pekanbaru dilakukan melalui media cetak sebagaimana temuan Bawaslu dilakukan jauh sebelum jadwal tersebut tepatnya pada tanggal 8 dan 30 Januari 2014 pada berbagai surat kabar Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bustami Ramzi selaku Ketua Panwaslu tahun 2014 mengatakan bahwa, dalam pemilihan umum DPR DPD dan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2014, ada beberapa laporan tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum yang diterima oleh Panwaslu. Dari laporan-laporan tersebut, hanya 5 yang memenuhi unsur pidana hingga telah terungkap siapa tersangkanya. Sedangkan laporan-laporan yang lainnya hanya sampai kepada penyidik,

¹³ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, Nomor 1 April 2009, hlm. 7

¹⁴ Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi Konstitusional:Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press : Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁵ Wawancara dengan “Yelly Nofiza Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Kamis, 15 Januari 2015. Jam 10.00 wib, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan “Bustami Ramzi Selaku Ketua Panwaslu Pekanbaru, Senin, 3 Desember. Jam 09.00 wib, di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

dan kemudian dikembalikan lagi kepada panwaslu karena dianggap belum cukup bukti untuk melakukan penyidikan, sehingga kasus tersebut tidak ada penyelesaiannya¹⁷.

Menjawab pertanyaan mengapa hanya 5 orang calon yang memenuhi unsur pidana dari 23 calon anggota legislatif yang melakukan pemasangan iklan jauh hari sebelum jadwal kampanye selama 21 hari yang ditetapkan oleh KPU yakni 16 Maret sampai dengan 5 April 2014, lebih lanjut Bustami Ramzi selaku Ketua Panwaslu menjelaskan bahwa tentu kembali kepada definisi kampanye pemilu itu sendiri dimana sebuah iklan melalui media cetak dan media elektronik dapat dikatakan sebagai iklan kampanye pemilu jika iklan tersebut memuat visi, misi, dan program yang berlaku secara kumulatif'. Hal inilah juga yang menjadi kelemahan dari undang-undang nomor 8 tahun 2012 sebab unsur-unsur kampanye sebagaimana definisi kampanye dalam undang-undang tersebut berlaku kumulatif, tidak dapat berlaku alternatif.¹⁸

B. Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Jadwal Kampanye Pemilihan Umum DPR DPD dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru.

Dalam pemilihan umum, pasti akan selalu saja ada hambatan yang dialami oleh berbagai pihak, begitu juga halnya melaksanakan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran

jadwal kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan yang dialami pada umumnya, antara lain:

1. Hambatan dalam tahap pemeriksaan oleh panitia pengawas pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bustami Ramzi selaku Ketua Panwaslu tahun 2014 mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh Panwaslu dalam melaksanakan fungsi hukum pidana pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat, seperti masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum, ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang.
- c. Keterbatasan personil dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang sama sekali tidak dimiliki oleh anggota Panwaslu
- d. Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dan menyita ketika masyarakat tidak mau menyerahkan barang bukti

Tetapi banyaknya hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kota Pekanbaru tidak menjadikan itu sebagai halangan bagi Panwaslu untuk melakukan

¹⁷ Wawancara dengan "Bustami Ramzi Selaku Ketua Panwaslu Pekanbaru, Senin, 3 Desember. Jam 09.00 wib, di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

¹⁸ Wawancara dengan "Bustami Ramzi Selaku Ketua Panwaslu Pekanbaru, Senin, 3 Desember. Jam 09.00 wib, di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan "Bustami Ramzi Selaku Ketua Panwaslu Pekanbaru, Senin, 3 Desember. Jam 09.00 wib, di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

penyelidikan dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan dan memastikan kasus tersebut sebagai suatu tindak pidana yang kemudian akan dilanjutkan kepada pihak penyidik kepolisian. hal ini menyangkut dengan kewajiban Panwaslu untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dan guna menciptakan pemilihan umum yang bersih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bustami Ramzi selaku Ketua Panwaslu tahun 2014 mengatakan bahwa dari dugaan yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebanyak 23 orang caleg legislatif yang melanggar tindak pidana pemilu dengan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Tetapi hanya 5 orang caleg legislatif yang memenuhi unsur pidana, yaitu:²⁰

- a. Dr. Surung Minaret Simbolon
- b. Desmianto
- c. Ir. Erwandi Saleh, MM
- d. H Said Zohrin SH, MH
- e. Edy Yang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Santo Murlando selaku pihak kepolisialin mengatakan bahwa kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD di Kota Pekanbaru tahun 2014 tidak terlalu berat, karena dengan telah adanya Sentra Gakkumdu koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat. Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, maka perkara tersebut

²⁰ Wawancara dengan "Bustami Ramzi Selaku Ketua Panwaslu Pekanbaru, Senin, 3 Desember. Jam 09.00 wib, di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

harus ditutup demi hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu.²¹

Selain itu, menurut Bripka Santo Murlando selaku pihak kepolisialin mengatakan, yang menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dan membuat berkas perkara adalah karena setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik yang telah dianggap lengkap oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum, ternyata berkas tersebut dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum dan dikembalikan kepada penyidik. Hal ini menyebabkan penyidik harus kembali menyempurnakan berkas perkara dan memperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Jadi, penyidik harus kembali melakukan pemeriksaan kepada tersangka untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas.²²

Adapun perbedaan penanganan tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lainnya terletak pada jangka waktu penyelesaian yang cepat, mulai dari tahapan pelaporan pada Panwaslu, penyidikan oleh kepolisian. Penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan. Dalam menyikapi keterbatasan waktu tersebut Panwaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung merumuskan adanya sentra penegakan hukum tindak pidana pemilu secara terpadu (Sentra Gakkumdu). Dengan adanya sentra gakkumdu ini diharapkan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara antara Panwaslu, penyidik, dan jaksa penuntut umum. sehingga tidak ada perkara yang harus kandas akibat

²¹ Wawancara dengan "Bripka. Santo Murlando selaku Anggota Reskrim Polresta Pekanbaru, Selasa, 13 Januari 2015. Jam 10.00 wib, di Kantor Kasatreskrim Polresta Pekanbaru.

²² Wawancara dengan "Bripka. Santo Murlando selaku Anggota Reskrim Polresta Pekanbaru, Selasa, 13 Januari 2015. Jam 10.00 wib, di Kantor Kasatreskrim Polresta Pekanbaru.

terlewatinya batas waktu pengkajian, penyidikan, maupun penuntutan.

Menurut Bripka Santo Murlando selaku pihak kepolisian mengatakan, dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik kepolisian tidak mengalami hambatan dikarenakan tersangka telah ditahan sejak pertama kali dibawa oleh Panwaslu ke pihak Kepolisian. Pada dasarnya tersangka kasus tindak pidana pemilu tidak ditahan karena ancaman pidana bagi tersangka kasus tindak pidana pemilu adalah dibawah 5 (lima) tahun. Pelanggaran yang masuk ke Kepolisian adalah money politik, mengakui diri sebagai orang lain dalam pemungutan suara.²³

Mengacu kepada pasal undang-undang pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam undang-undang pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum.

Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut

umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan.

C.Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Melaksanakan Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Jadwal Kampanye Pemilihan Umum DPR DPD dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru.

Maka dari itu upaya untuk mengatasi hambatan melaksanakan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

(1) Perlu adanya tindakan tegas dari Bawaslu dalam menindak pelaku tindak pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR DPD dan DPRD di kota Pekanbaru pada tahun 2014.

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu ditingkat provinsi mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokratis.²⁴ Dari Bawaslu tersebut, setiap pelanggaran kampanye baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana diterima oleh Bawaslu untuk dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut haruslah dilaksanakan

²³ Wawancara dengan "Bripka. Santo Murlando selaku Anggota Reskrim Polresta Pekanbaru, Selasa, 13 Januari 2015. Jam 10.00 wib, di Kantor Kasatreskrim Polresta Pekanbaru.

²⁴ <http://www.bawaslu.go.id>, Diakses, Tanggal 2 Maret 2015.

sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Dari laporan pelanggaran jadwal kampanye yang masuk pada Bawaslu sebanyak 23 orang calon legislatif yang melanggar jadwal kampanye tetapi yang memenuhi unsur-unsur pidana melakukan pelanggaran terhadap jadwal kampanye sebanyak 5 orang calon legislatif, namun penegakan hukum terhadap 5 orang calon legislatif tersebut tidak berjalan dengan efektif.

(2) Menyelesaikan tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD di kota Pekanbaru haruslah melalui Panwaslu/Bawaslu.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu/Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Pada hal tersebut, maka penyelesaian tindak pidana sudah seharusnya diproses dan dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi kasus tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang hilang atau tidak diselesaikan. Mengingat pemilihan umum merupakan wadah untuk mewujudkan negara yang demokratis.

(3) Kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan ikut serta dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan.

Masyarakat merupakan hal yang penting untuk dapat melihat terjadinya suatu pelanggaran dalam kampanye pemilihan umum. Masyarakat merupakan tujuan dan sasaran bagi calon legislatif untuk mendapatkan suara. Oleh karena itu, perlunya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi pada jadwal kampanye pemilihan umum. Peran pemerintah untuk dapat mensosialisasikan tentang penyelenggaraan pemilu, juga termasuk

apa saja yang diperbolehkan dan dilanggar dalam pemilu. Serta sosialisasi tentang undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum calon legislatif anggota DPR DPD dan DPRD di kota Pekanbaru tahun 2014 tidak berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum calon legislatif anggota DPR DPD dan DPRD di kota Pekanbaru tahun 2014 adalah:

Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, Kurangnya partisipasi dari masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum, Keterbatasan personil dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang sama sekali tidak dimiliki oleh anggota Panwaslu dan tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dan menyita ketika masyarakat tidak mau menyerahkan barang bukti.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap pelanggaran jadwal kampanye pemilihan umum calon legislatif anggota DPR DPD dan DPRD di kota Pekanbaru tahun 2014 adalah:

Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada, Perlunya ketaatan terhadap penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikarenakan waktu yang sempit dan Perlunya kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum (gakkumdu), supaya menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang intergritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

B. Saran

Dari uraian diatas dapat disarankan bahwa:

1. Bagi aparat penegak hukum dapat bertidak lebih profesional.
2. Berani mengambil keputusan serta dapat mensinergikan dan mengkoordinasikan tugas aparat penegak hukum baik Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan peran serta masyarakat.
3. Kepada masyarakat juga harus mengawasi jalannya pemilihan umum calon legislatif, apabila ada kecurangan dalam pemilihan calon legislatif, maka masyarakat harus melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas pemilihan umum.
4. Dan dapat membantu pengungkapan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum calon legislatif secara langsung, walaupun dalam pelaksanaan pemilihan calon legislatif ini masih ditemui berbagai macam permasalahan. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*

(*Pemilu Legislatif*), Rajawali Press, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Chawazi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Glorinda, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gaffar, Janedjri M, 2012, *Demokrasi Konstitusional:Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press, Jakarta.

Gunandjar, Agun, 2003, *Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks*, PT.Percetakan PenebarSwadaya, Jakarta.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar HTN Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo , Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi Cet.2)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Silaban, Sintong, 1992, *Tindak Pidana Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo , 1988 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Usfa , A. Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wilyono, Eko, 2009, *Varia Peradilan (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI)*, Jakarta.
- Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

B. Jurnal

- A. Mukhtie Fadjar, 2009, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, Nomor 1 April.

EffendiErdianto, 2009, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Perundnag-Undangan Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No.1 Juni.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu*, Position Paper, Berdasarkan Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dengan dukungan Yayasan TIFA, Jakarta, Desember 2008, hal. 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2008, *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.

M. Arief Setiawan, 1999, "*Kajian Krisis Teori-Teori Pembetulan Pidanaan*", Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

D. Website

Abdul Fickar Hajar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, diakses pada tanggal 20 November 2014:[http://fickar15.blogspot.com/2008/06/penegakan hukum tindak pidana Pemilu](http://fickar15.blogspot.com/2008/06/penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu)

<http://www.bawaslu.go.id>, Diakses, Tanggal 2 Maret 2015.